

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
NOMOR KEP-145/WPJ.29/2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN SELATAN
DAN TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN
SELATAN DAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah;
b. bahwa dalam rangka menjamin agar penyelenggaraan
pelayanan publik dapat diselenggarakan secara efektif dan
efesien, perlu pengaturan atas pengelolaan pelayanan di
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan
Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan
dan Tengah tentang Standar Pelayanan Kantor Wilayah DJP
Kalimantan Selatan dan Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun
2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/ PMK.01/ 2013
sebagaimana telah diubah dengan PMK 46/ PMK.01/ 2021
tentang Pedoman Standar Layanan di Lingkungan
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 509);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/ 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1696)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 229/ PMK.01/ 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /
PMK.01/ 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 641).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
TENTANG STANDAR PELAYANAN DI KANTOR WILAYAH DJP
KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH.

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah sesuai dengan standar pelayanan yang telah diamanahkan oleh peraturan perundangundangan perpajakan. Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah senantiasa melaksanakan budaya pelayanan prima kepada pemangku kepentingan dengan penuh integritas dan memperhatikan prinsip profesionalisme.
- KEDUA : Standar Pelayanan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan dan sebagai acuan dalam memberikan pemenuhan layanan publik sesuai standar dan janji pelayanan untuk kenyamanan, kemudahan, serta kepercayaan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan Dan Tengah ini disampaikan kepada:

Seluruh Pegawai Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 September 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK KALIMANTAN SELATAN DAN
TENGAH,



Ditandatangani secara elektronik
SYAMSINAR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN
SELATAN DAN TENGAH
NOMOR KEP-145/WPJ.29/2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN KANWIL DJP KALIMANTAN
SELATAN DAN TENGAH

No	Jenis Permohonan	Aturan Terkait Permohonan	Jangka Waktu DJP	Jangka Waktu Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
1	Permohonan Penetapan Daerah Tertentu	PMK 66 Tahun 2023	4 Bulan	2 Bulan
2	Permintaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan	PER- 12/ PJ/2009	1 Bulan	1 Bulan
3	Permohonan Penetapan Masa Manfaat atas Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan	PER-20/PJ/2014	1 Bulan	1 Bulan
4	Penyelesaian dan Penetapan Masa Manfaat yang Sesungguhnya atas Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan Dalam Bidang Usaha Tertentu	PER-21/PJ/2012	1 Bulan	1 Bulan
5	Permohonan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Indonesia dan Satuan Mata Uang Rupiah	SE-59/PJ/2021	1 Bulan	1 Bulan
6	Permohonan Pemberian, Pembatalan, Pencabutan dan Penerbitan Kembali Izin serta Penatausahaan Pemberitahuan Menyelenggarakan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika Serikat	SE-59/PJ/2021	1 Bulan	1 Bulan

No	Jenis Permohonan	Aturan Terkait Permohonan	Jangka Waktu DJP	Jangka Waktu Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
7	Permintaan Perubahan Metode Pembukuan dan/atau Tahun Buku Kedua dan Seterusnya;	SE 14/PJ.313/1991	14 Hari Kerja	14 Hari Kerja
8	Permintaan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan (merger) atau Pemekaran Usaha	PER-03/PJ/2021 s.t.d.t.d PER-21/PJ/2012	1 Bulan	1 Bulan
9	Permohonan Pemusatan PPN Terutang	PER 11/PJ/2020	14 Hari Kerja	10 Hari Kerja
10	Pencabutan Pemusatan Tempat PPN terutang	PER 11/PJ/2020	14 Hari Kerja	10 Hari Kerja
11	Permohonan/Jabatan Pembetulan	PMK Nomor 11/PMK.03/2013	6 Bulan	3 Bulan
12	Keberatan PPh PPN	PMK Nomor 9/PMK.03/2013 s.t.d.t.d. PMK Nomor 202/PMK.03/2015	12 Bulan	9 Bulan
13	Non Keberatan PPh PPN	PMK Nomor 8/PMK.03/2013	6 Bulan	4 Bulan
14	Keberatan PBB	PMK Nomor 253/PMK.03/2014 s.t.d.t.d PMK Nomor 249/PMK.03/2016	12 Bulan	9 Bulan
15	Non Keberatan PBB	PMK Nomor 81/PMK.03/2017	6 Bulan	4 Bulan
16	Pengurangan PBB	PMK 129 Tahun 2023	4 Bulan	3 Bulan

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK KALIMANTAN SELATAN DAN
TENGAH,



Ditandatangani secara elektronik
SYAMSINAR

